



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /21/Kpts/WN-LB/I-2022

TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM RELAWAN SIAGA AKTIF COVID-19
NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 3 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana di kabupaten pesisir selatan, menyatakan bahwa penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana yang ditetapkan oleh bupati;
- b. Bahwa dalam rangka mengantisipasi menyebarnya corona virus disease 2019 (covid-19) di nagari Lunang Barat diperlukan penanganan secara khusus berdasarkan status keadaan darurat tingkat kabupaten pesisir selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan wali nagari Lunang Barat tentang status tanggap darurat bencana dan pembentukan tim tanggap darurat bencana;
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4723);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
4. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggara penanggulangan bencana (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 89, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan menteri desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Lunang Barat di Kecamatan Lunang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019. Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 360/179/Kpts/BPT-PS/2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat corona virus disease 2019 (covid-19)
14. Peraturan Nagari Lunang Barat Nomor 07 tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah priode 2017-2023;
15. Peraturan Nagari Lunang Barat Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat corona virus disease 2019 (Covid-19) di Nagari Lunang Barat.
- KEDUA : Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku selama 1 tahun 2022 terhitung sejak tanggal 03 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KETIGA : Membentuk tim relawan siaga tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat corona virus disease 2019 (covid-19) Nagari Lunang Barat sesuai lampiran surat keputusan ini.
- Tim Relawan mempunyai tugas :
- a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal infomasi terkait dengan covic-19, baik sengaja, cara penulatan maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - b. Medata penduduk yang datang dari perantauan atau warga yang datang luar provinsi
 - c. Menyediakan infomasi penting terkait penanganan covid -19 nomor telfon dinas kesehatan setempat.
 - d. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumpulan kegiatan pernikahan, tontonan atau hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
 - e. Melakukan penyemprotan disinfektan di tempat fasilitas umum, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya.
 - f. Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
- KEEMPAT : Masa tugas dari tim relawan siaga tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat corona virus disease 2019 (covid-19) Nagari Lunang Barat selama dalam masa tanggap darurat.

- KELIMA : Membuat standart operasional penanganan wabah penyakit akibat corona virus disease 2019 (covid-19) Nagari Lunang Barat yang tergabung dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari Lunang Barat tahun 2020 dan anggaran lainnya yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat perubahan akan diperbaharui sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Lunang Barat
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
WALI NAGARI LUNANG BARAT

The image shows a circular official stamp of the Nagari Lunang Barat, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN", "WALI NAGARI LUNANG BARAT", and "KEC. LUNANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "SUPARDI," is printed in bold, black, uppercase letters.

SUPARDI,

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT
NOMOR	:	141.32 /21/Kpts/WN-LB/I 2022
TANGGAL	:	03 Maret 2022
TENTANG	:	Pembentukan Tim Relawan Siaga Aktif Covid-19 Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

**STRUKTUR TIM RELAWAN SIAGA AKTIF COVID-19
NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	SUPARDI	Ketua	Wali Nagari Lunang Barat
2	SURATNO	Wakil Ketua	WAKIL Bamus Lunang Barat
3	SUGENG SANTOSO	Penanggung Jawab Pelaksana	Sekretaris Nagari
	Z.ANDIKA PUTRA	Anggota	Kasi Pemerintahan
	AMBARWATI	Anggota	Kaur Keuangan
4	JADI	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kasi pelayanan
	GIAN RATNA SARI	Anggota	Kasi Perencanaan
	PUTRI TAUBAH	Anggota	Kaur TU
	RAFIYOLA	Anggota	Kepala Kampung Talang sari IV
	EKHAR MUSTAFA	Anggota	Kepala Kampung Tanjung Raya
5	KUSNI MAKSUM,SHI,SPD	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Sekretaris Bamus
	TENIZAR	Anggota	Wakil Bamus
	FATHU ROHMAN	Anggota	Anggota Bamus
	SUHARDI	Anggota	Ketua LPMN
6	SUHARJO SLAMET	Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	Wakil Ketua LPMN
	DYAH CRISTININGSIH	Anggota	Bidan Desa
	ELYERMI	Anggoa	Bidan Desa
	Despita dewi	Anggota	Kader KPM

MITRA

7	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
	BRIPKA ERWARDI EXTRA	MITRA	BHABINKAMTIBMAS
	INDRA AMIN	MITRA	BABINSA

Ditetapkan di : LUNANG BARAT
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
WALI NAGARI LUNANG BARAT


SUPARDI